

PANDANGAN ULAMA ACEH TERHADAP HUKUMAN CAMBUK DI PENJARA

Darul Faizin

Universitas Islam Kebangsaan
Indonesia (UNIKI),
Jln. Medan-Banda Aceh,
Blang Blahdeh Bireuen, Aceh,
Indonesia.
faizindarul96@gmail.com

ABSTRACT

In 2018 the Governor of Aceh issued Pergub Aceh No. 5 of 2018. The case became a controversy in the community because one of its rules stated that whipping was carried out in prison. The pergub became a discussion of the community, not except the ulema. Therefore, the author was interested in compequesting the Aceh ulema view of the punishment of whipping in prison. The results showed that dayah ulema more agreed that whipping punishment is done in public places because it is considered to have run well, easily accessible to the public, and more effective for learning. While there are campus ulema who agree that whipping is carried out in prison because it is considered not contrary to Islamic law, more controlled, and more politically correct, but there are also campus ulema who do not agree because it is considered to eliminate the value of learning for the community. The difference arises because of different points of view; clerics who do not agree the punishment of whipping is carried out in prison more see the effectiveness, while the clerics who agree to see normatively and politically.

Keywords: Ulema, Whipping, Prisons.

PENDAHULUAN

Tahun 2018 merupakan tahun yang penuh kontroversi dalam pelaksanaan eksekusi cambuk di Aceh. Pasalnya tahun 2018 Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur Aceh No. 5 Tahun 2018 yang merevisi tempat pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh. Hukuman cambuk yang sebelumnya dilaksanakan di tempat terbuka seperti di halaman masjid dipindahkan ke lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan. Wacana revisi terhadap tempat pelaksanaan hukuman cambuk sebenarnya dimulai pada awal Pemerintahan Irwandi tahun 2017, yakni ketika wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah menghadap Presiden Joko Widodo dalam rapat terkait proyek strategis di kompleks Istana Kepresidenan. Presiden meminta Pemerintah Provinsi Aceh agar menjelaskan kepada dunia mengenai pelaksanaan syariat Islam di Aceh agar tidak

dipersepsikan terlalu negatif. Saat itu Nova menyatakan akan merevisi teknis pelaksanaan cambuk di Aceh, “Jadi teknis pelaksanaannya kami modifikasi, nanti (hukuman cambuk) dilakukan di dalam penjara agar tidak direkam dan didramatisasi.” (bbc.com, 2018).

Hasil perencanaan itu melahirkan Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Pergub tersebut sebenarnya tidak mengatur banyak hal mengenai penerapan hukuman cambuk, tetapi mengubah hal sentral yang merupakan “jantung” dari hukuman cambuk di Aceh. Pasal 30 ayat (3) menafsirkan “tempat terbuka” dalam pelaksanaan hukuman cambuk ialah Lembaga Permasyarakatan, Rumah Tahanan, dan Cabang Rumah Tahanan. Dalam sebuah wawancara, Irwandi mengatakan alasan pemindahan lokasi pelaksanaan hukuman cambuk ke dalam penjara ditempuh agar investasi di Provinsi

Aceh tidak terganggu. Menurutnya, pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh, apabila dilaksanakan di tempat umum maka para investor tidak mau menanam saham di Aceh. Jika hukuman cambuk tersebut dipindahkan ke penjara maka para investor akan menanam modalnya di Aceh, sehingga dengan ini dapat membantu peningkatan dan lajur ekonomi di Aceh (bbc.com, 2018).

Selain itu, pelaksanaan cambuk yang dilakukan di dalam penjara dilakukan untuk menghindari beredarnya video wajah terpidana di media sosial. Hal ini dapat menjadikan terpidana kehilangan kedudukan sosial di masyarakat menurut Irwandi (bbc.com, 2018).

Setelah Pergub tersebut disahkan pada tanggal 28 Februari 2018 maka muncullah berbagai penolakan dalam masyarakat, baik dari organisasi Islam, anggota dewan, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Setelah beberapa hari disahkan beberapa organisasi Islam dan mahasiswa melakukan demonstrasi untuk menolak Pergub tersebut. Mahasiswa membawakan poster yang bertuliskan: "*Hukum cambuk bukan hukum buatan manusia yang bisa diubah-ubah.*" (aceh.antaraneews.com, 2018). Sampai saat ini, ulama Aceh yang memiliki otoritas keagamaan tidak ada pernyataan yang tegas kepada publik mengenai pelaksanaan hukuman cambuk di penjara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan ulama Aceh mengenai pelaksanaan hukuman cambuk di penjara?

Setelah penulis menelusuri beberapa hasil penelitian yang telah ada, terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis, yaitu; Kajian terhadap Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018, penelitian ini dilakukan oleh Basri Efendi dan Chadijah Rizki Lestari (2018), dan Andri Kurniawan dan Cut Maya Aprita Sari (2020). Penelitian Basri Efendi dan Chadijah Rizki Lestari menggunakan teori wewenang, dan konsep negara hukum. Penelitian ini menyatakan bahwa prosedur pengeluaran Peraturan Gubernur tentang Hukum Acara Jinayah bertentangan dengan Qanun No. 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian

Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama karena pertimbangan ini tidak pernah dimintakan ke MPU Aceh. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 tidak memiliki kekuatan hukum (Efendi, 2018). Namun perlu diketahui bahwa Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pergub tersebut tidak bertentangan dengan Qanun Aceh (kanalaceh.com, 2019).

Sedangkan penelitian Andri Kurniawan dan Cut Maya Aprita Sari mengungkapkan beberapa hal yang menjadi penghambat implementasi Pergub tersebut, diantaranya; fasilitas yang tidak memadai dari lapas, dan tidak adanya transparansi kebijakan.

Selanjutnya penelitian Marzuki M. Ali (2020). Penelitian ini menyatakan bahwa setelah Pergub tersebut diundangkan hanya dua kali hukuman cambuk dilaksanakan di lembaga permasyarakatan. Hal tersebut karena adanya kendala teknis, efektifitas, dan banyak penolakan dari masyarakat Aceh. (kanalaceh.com, 2019). Dari semua penelitian belum ada yang mengkaji tentang pendapat ulama Aceh terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di dalam penjara.

METODE PENELITIAN

Penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan beberapa cara, yaitu; wawancara (*interview*), studi kepustakaan (*literature study*), dokumentasi, dan media massa/internet. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan mengkaji Qanun Aceh dan Peraturan Gubernur mengenai pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh. Setelah itu penulis melihat bagaimana pendapat ulama Aceh terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di penjara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Hukuman Cambuk di Aceh

Implementasi hukuman cambuk di Aceh dapat dibagi atas tiga periode, yaitu; periode perintisan (*pioneering*), periode

perluasan (*broadening*), dan periode kemerosotan (*declining*).

A. Periode Perintisan (*Pioneering*)

Setelah diskusi yang berkempanjangan dengan berbagai pihak, termasuk dari pihak ulama penerapan hukuman cambuk di Aceh terealisasi dalam Qanun pada tahun 2002 melalui Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam. Hukuman cambuk pada Qanun ini hanya berupa *ta'zīr*, yaitu pada tiga tindak pidana; penyebaran ajaran sesat, meninggalkan shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang dibenarkan syariat, dan makan-minum di tempat umum di siang hari bulan Ramadan.

Setahun kemudian dikeluarkan tiga Qanun untuk mengatur tiga tindak pidana, yaitu; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) (Wardani, 2019: 140).

Periode ini juga mengatur mengenai teknis pelaksanaan hukuman cambuk melalui Peraturan Gubernur Aceh No. 10 Tahun 2005 tentang Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk. Hukuman cambuk dilaksanakan di tempat terbuka yang dapat dihadiri oleh banyak orang, dan juga dihadiri oleh jaksa dan dokter. Hukuman cambuk dilaksanakan di atas alas berukuran 3x3 meter dengan ketentuan jarak antara pecambuk dan terhukum 0.70 sampai dengan 1 meter serta posisi pecambuk di sebelah kiri terhukum. Cambuk dilakukan di punggung (bahu sampai pinggul). Sedangkan jarak antara tempat dilakukan cambuk dengan masyarakat yang menonton paling dekat 10 (sepuluh) meter.

B. Periode Perluasan (*Broadening*)

Setelah Zaini Abdullah menduduki jabatan Gubernur, peluang penerapan

hukuman cambuk di Aceh kembali terbuka dengan longgar. Setelah setahun menduduki jabatan, dikeluarkan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Qanun ini merupakan pembaharuan terhadap Pergub Aceh No. 10 Tahun 2005, yang menjadikan Hukum Acara Jinayat lebih sistematis daripada sebelumnya. Banyak hal-hal yang tidak diatur sebelumnya diatur dalam periode ini, seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain.

Dalam waktu kurang dari setahun pasca pengesahan Qanun No. 7 Tahun 2013, cakupan hukuman cambuk pun diperluas. Tidak hanya pada hukuman cambuk sebagai *ta'zīr* tetapi juga hukuman cambuk sebagai *hudūd*. Perluasan itu melahirkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang meliputi pidana tentang minuman keras (*khamr*), perjudian (*maisīr*), mesum (*khalwah*), bercumbu (*ikhtilaf*), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, menuduh zina (*qazf*), homoseksual (*liwāt*), dan lesbian (*musāḥaqah*).

Mengenai teknis pelaksanaan hukuman cambuk pada periode ini tidak terlalu berbeda dengan periode sebelumnya. Periode ini melaksanakan hukuman cambuk di dua tempat, yakni tempat umum seperti di halaman masjid dan tempat terbuka seperti di lapangan bola. Ketentuan jarak antara terhukum dan penonton yang sebelumnya 10 (sepuluh) meter menjadi 12 (dua belas) meter. Pelaksanaan hukuman cambuk juga tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Namun fakta di lapangan masih banyak terdapat anak-anak di bawah umur menyaksikan langsung pelaksanaan hukuman cambuk meskipun dari Satuan Polisi Pamung Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) telah melakukan sosialisasi sebelum eksekusi dilaksanakan agar anak-anak tidak menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk (Kurniawan, 2020: 4).

C. Periode Kemerosotan (*Declining*)

Wacana perubahan terhadap tempat pelaksanaan hukuman cambuk mulai digarap di awal Pemerintahan Irwandi tahun 2017. Ketika wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah menghadap Presiden Joko Widodo dalam rapat terkait proyek strategis di kompleks Istana Kepresidenan. Presiden meminta Pemerintah Provinsi Aceh agar menjelaskan kepada dunia mengenai pelaksanaan syariat Islam di Aceh agar tidak dipersepsikan terlalu negatif. Saat itu Nova menyatakan akan merevisi teknis pelaksanaan cambuk di Aceh, *“Jadi teknis pelaksanaannya kami modifikasi, nanti (hukuman cambuk) dilakukan di dalam penjara agar tidak direkam dan didramatisasi.”* (bbc.com, 2018).

Hasil perencanaan di atas ialah lahirnya Peraturan Gubernur Aceh No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Pergub tersebut sebenarnya tidak mengatur banyak hal mengenai penerapan hukuman cambuk, tetapi mengubah hal sentral yang merupakan “jantung” dari hukuman cambuk di Aceh. Pasal 30 ayat (3) menafsirkan “tempat terbuka” dalam pelaksanaan hukuman cambuk ialah Lembaga Perumahan, Rumah Tahanan, dan Cabang Rumah Tahanan. Dalam sebuah wawancara, Irwandi mengatakan alasan pemindahan lokasi pelaksanaan hukuman cambuk ke dalam penjara ditempuh agar investasi di Provinsi Aceh tidak terganggu. Menurutnya, pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh, apabila dilaksanakan di tempat umum maka para investor tidak mau menanam saham di Aceh. Jika hukuman cambuk tersebut dipindahkan ke penjara maka para investor akan menanam modalnya di Aceh, sehingga dengan ini dapat membantu peningkatan dan lajur ekonomi di Aceh. Selain itu, pelaksanaan cambuk yang dilakukan di dalam penjara dilakukan untuk menghindari beredarnya video wajah terpidana di media sosial. Hal ini dapat menjadikan terpidana kehilangan kedudukan sosial di masyarakat menurut Irwandi (bbc.com, 2018).

Gubernur Aceh Irwandi dan Kemenkum HAM Aceh sepakat hukuman cambuk digelar di dalam penjara. Perjanjian kerja sama pun ditandatangani di depan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 (detiknews.com, 2020). Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya Sri Kuncoro menyatakan bahwa pada prinsipnya pelaksanaan hukuman cambuk di dalam penjara masih dilakukan secara terbuka namun lokasinya saja berada di kompleks penjara. Masyarakat juga diperbolehkan untuk menyaksikan prosesi hukuman cambuk, demikian juga wartawan juga diperbolehkan untuk meliput kegiatan tersebut (bbc.com, 2018).

Meskipun aturan pelaksanaan hukuman cambuk di dalam penjara telah disahkan oleh Irwandi Yusuf, tetapi pada kenyataannya masih banyak hukuman cambuk dilakukan di masjid. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antara faktor utamanya adalah keterbatasan lokasi di dalam penjara untuk melakukan hukuman cambuk, karena Lembaga Perumahan dan Rumah Tahanan di Aceh hampir 80% tidak memiliki lapangan untuk publik, bahkan ada yang tidak memiliki lapangan seperti Lhokseukon (newsdetik.com, 2020).

Menurut laporan Kemenkum HAM wilayah Aceh hanya enam Lembaga Perumahan (lapas) dan Rumah Tahanan (rutan) yang memenuhi syarat untuk dilakukan hukuman cambuk; Lapas Kelas IIB Banda Aceh, Lapas Narkotika Langsa, Lapas Kelas III Blang Pidie, Lapas Kelas IIB Meulaboh, Rutan Kelas IIB Bener Meriah, dan Cabang Rumah Tahanan Singkil (aceh.kemenkumham.go.id, 2018).

Pasca pengesahan Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 hukuman cambuk di dalam penjara pertama kali dilakukan di Lapas Meulaboh dengan disaksikan oleh pejabat pemerintah setempat, wartawan, dan penghuni Lapas. Laporan BBC tidak menyebut bahwa masyarakat juga ikut menyaksikan, meskipun dari pihak Pemerintah mengakui bahwa pelaksanaan hukuman cambuk di dalam penjara terbuka

untuk umum, dan dapat disaksikan oleh orang banyak (bbc.com, 2018).

Meskipun Pergub No. 5 Tahun 2018 telah disahkan, di beberapa tempat tetap melakukan hukuman cambuk di masjid, seperti di Banda Aceh. Hal itu menurut pengakuan Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh karena Kejaksaan belum menerima surat dari Kemenkumham terkait kesiapan lapas untuk melakukan hukuman cambuk (kumparan.com, 2020).

Pandangan Ulama Aceh Terhadap Hukuman Cambuk di Penjara

Untuk melihat pandangan ulama Aceh terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di penjara, penulis membagi ulama Aceh dalam dua tipe, yakni ulama dayah dan ulama kampus. Ulama dayah yang dimaksud ialah cendekiawan muslim yang memiliki pengetahuan tentang agama Islam atau hukum Islam, yang menempuh pendidikan Islam non-formal (tradisional) dan tidak menempuh pendidikan formal di universitas Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan ulama kampus ialah cendekiawan muslim yang memiliki pengetahuan tentang agama Islam atau hukum Islam, yang menempuh pendidikan non-formal dan menempuh pendidikan formal, atau yang menempuh pendidikan formal saja di perguruan tinggi agama Islam.

Pembagian dua tipologi ini tidak semata-mata karena pendidikan, tetapi juga berdasarkan pemikiran, di mana ulama kampus cenderung modern dan terbuka untuk setiap pembaharuan. Adapun ulama dayah cenderung tradisional dan tertutup untuk pembaharuan.

A. Pandangan Ulama Dayah

Menurut Tgk. Faisal Ali yang merupakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, pada dasarnya melakukan hukuman cambuk di dalam penjara tidak bertentangan dengan hukum Islam, selama dilakukan di depan masyarakat umum. Begitu juga tidak

bertentangan dengan hukum kenegaraan. Hanya saja apabila dilaksanakan di penjara harus merubah Qanun Aceh, dan menurutnya tidak perlu merubah Qanun karena pelaksanaan hukuman cambuk selama ini di Aceh telah berjalan dengan baik, tidak ada masalah apa pun. Apabila ada kekhawatiran dari Pemerintah dalam pelaksanaan hukuman cambuk di tempat umum seperti difoto oleh masyarakat dan dilihat oleh anak-anak maka itu saja yang seharusnya dibenahi, bukannya memindahkan lokasi pelaksanaan hukuman cambuk ke penjara.

Tgk. Faisal Ali juga menolak alasan Pemerintah dalam pemindahan cambuk ke penjara karena alasan investasi. Dia mengatakan: "*Hana terkait apapun deungon investasi nyan* (tidak terkait apa pun dengan investasi itu)." Menurutnya pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh dan penerapan syariat Islam dalam aspek lainnya tidak mempengaruhi investasi di Aceh. Memang harus diakui bahwa investasi di Aceh rendah, tetapi itu bukan karena faktor penerapan syariat Islam di Aceh, melainkan karena Aceh merupakan ujung dari ibu kota negara (Provinsi terpencil). Di sisi lain secara geografis letak provinsi Aceh tidak strategis kecuali dalam jalur perkapalan, maka investasi tidak ada kaitannya dengan penerapan syariat Islam di Aceh.

Menurut Tgk. Faisal Ali pemindahan lokasi cambuk ke penjara hanya permainan orang lain di luar Aceh. Kalau Pemerintah Aceh takut maka akan terombang-ambing dalam permainan politik, dia mengatakan: "*Nyan kon hanya permainan-permainan gob, meunyo tanyo teumakot nyangkeuh lage nyan, maka coba tegak!* (Itu kan hanya permainan orang lain, kalau kita penakut ya seperti itu, maka coba kokoh!)." ([wawancara](http://wawancara.com), 2021).

Tgk. Hasanoel Basri (Pimpinan Dayah Mudi Mesjid Raya Samalanga) yang dikenal oleh masyarakat Aceh dengan Abu Mudi, lebih menyetujui hukuman cambuk dilaksanakan di tempat umum seperti dahulu sebelum Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018

disahkan. Menurutnya pelaksanaan hukuman cambuk di tempat umum dapat menjadikan masyarakat leluasa dalam mengakses, tidak seperti di penjara. Sehingga hukuman cambuk yang dilaksanakan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya. Hal itu penting untuk mencegah masyarakat terjerumus ke dalam kemaksiatan, karena penerapan syariat Islam di Aceh mengenai cambuk tidak hanya untuk menghukum pelaku. Di samping itu ada pembelajaran kepada masyarakat agar menjahui perbuatan yang dilarang dalam agama Islam (wawancara, 2021).

Tgk. H. Marhaban Adnan (Pimpinan Dayah Raudhatul Muna Bakongan) yang terkenal dengan Waled Marhaban menjelaskan bahwa pada dasarnya pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh di samping memberikan efek jera kepada pelaku pidana juga untuk mempermalukan. Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh tidak “sengeri” di Malaysia sampai badan orang yang dicambuk luka parah. Cambuk di Aceh hanya sekedarnya saja, tidak separah yang diterapkan di Malaysia. Oleh karena itu, apabila hukuman cambuk tersebut dilakukan di tempat umum seperti di halaman masjid maka akan lebih memberikan efek jera kepada jiwa pelaku sehingga menjadi pelajaran baginya. Sedangkan jika dilaksanakan di penjara pelaku tidak terlalu malu, mengingat orang menyaksikannya terbatas (sedikit), kemudian yang menyaksikannya tidak mengenal pelaku.

Di samping itu pelaksanaan hukuman cambuk di tempat umum seperti di halaman masjid dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sehingga mereka dapat mengambil pelajaran juga dari saudaranya yang dicambuk. Apabila cambuk dilaksanakan di dalam penjara orang-orang akan malas melihatnya, karena masyarakat umumnya “alergi” penjara, sehingga cambuk yang dilakukan tidak lagi efektif kepada masyarakat luas. Cambuk yang ingin diterapkan di Aceh tidak hanya bersifat menghukum pelaku, tetapi juga menjadi

ajang pelajaran (*tadabbur*) bagi masyarakat Aceh.

Ketika penulis menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk di tempat umum tidak tertib, misalnya dengan ditonton oleh anak-anak maka dia memberikan respons; “*nyan akai Irwandi, kadang sit na saudara jih yang terlibat ipeugot cambuk lam penjara nyak bek male* (itu hanya akal-akalan Irwandi, mungkin ada keluarganya yang terlibat maka cambuk dilakukan di penjara supaya tidak malu).” Kalau memang hukuman cambuk tidak bisa ditonton oleh anak-anak, yang harus ditingkatkan adalah kedisiplinan dalam pelaksanaan, bukan memindahkan cambuk ke penjara.

Dalam Qanun Aceh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) dilarang melihat sebenarnya juga kurang tepat, pasalnya seringkali kasus pelanggaran syariat Islam dilakukan oleh anak-anak di bawah 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan hal itu seharusnya anak-anak juga harus melihat hukuman cambuk itu agar mengambil pelajaran.

Waled Marhaban juga mempersoalkan alasan investasi, menurutnya itu hanya alasan Gubernur Irwandi saja. “*Memang Irwandi meupalo akai* (memang Irwandi itu cerdik orangnya),” kata Waled Marhaban. Menurutnya alasan investasi tidak bisa diterima karena Malaysia yang melaksanakan cambuk di tempat umum investasinya tinggi.

Waled Marhaban juga menanggapi persoalan HAM, menurutnya cambuk di Aceh di tempat umum itu lebih berasasi manusia, karena dapat mencegah orang lain dari tidak pidana seperti pemerkosaan. Maka ketika seorang pemerkosa dicambuk akan menjadikan orang lain takut pemerkosa, akhirnya HAM bagi orang lain lebih terjaga (wawancara, 2021).

B. Pandangan Ulama Kampus

Menurut Tgk. Muhibbuththabary (Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh), pelaksanaan hukuman cambuk di penjara tidak bertentangan dengan syariat Islam dan

Qanun Aceh. Sebab, prinsip utama dalam penerapan hukuman ialah memberikan efek jera kepada terpidana. Efek jera tersebut baik secara psikologis maupun secara biologis. Menurutnya pemindahakan hukuman cambuk ke dalam penjara merupakan suatu kemaslahatan, meskipun Pemerintah Aceh mengeluarkan kebijakan tersebut tidak berdasarkan pertimbangan hukum Islam, melainkan pertimbangan politik Islam (*siasah syar'iyah*).

Dalam penerapan syariat Islam di Aceh konteks sekarang tidak hanya harus dilihat dari aspek fikihnya, tetapi juga harus melihat aspek politik. Aspek fikih hanya menjelaskan bahwa hukuman cambuk harus disaksikan oleh sebagian orang-orang Islam, namun bentuk dan model penerapannya diputuskan berdasarkan pertimbangan politik Islam yang sesuai dengan tuntutan zaman, seperti melakukan hukuman cambuk di dalam penjara atau di tempat umum. Melihat secara politik Aceh selalu ditekan dalam penerapan hukuman cambuk, karena dianggap melanggar HAM, tidak manusiawi dan lainnya maka kebijakan Pemerintah Aceh memindahkan lokasi hukuman cambuk ke dalam penjara merupakan kebijakan yang tepat dalam konteks Aceh sekarang ([wawancara, 2021](#)).

Menurut Alyasa' Abu Bakar (Guru Besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh), penerapan hukuman cambuk di penjara diperbolehkan selama sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013. Misalnya pada Pasal 261 Ayat (1) bahwa hukuman cambuk dilaksanakan di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir, Pasal 261 Ayat (2) hukuman cambuk tidak boleh dilihat oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, Pasal 261 Ayat (3) hukuman cambuk dilakukan di atas alas 3x3 meter, dan Pasal 261 Ayat (4) jarak antara tempat pelaksanaan hukuman dengan masyarakat yang melihat minimal 12 (dua belas) meter. Maka hukuman cambuk di penjara selama memenuhi ketentuan itu tidak ada masalah untuk dilaksanakan cambuk di penjara, dan

perlu diketahui bahwa pelaksanaan hukuman cambuk di penjara lebih terkontrol dari anak-anak daripada di tempat umum ([wawancara, 2020](#)).

Alyasa' juga menjelaskan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk di penjara tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini apabila dilihat dari dua alasan; *pertama*, dalam pelaksanaan hukuman cambuk harus ada orang yang mengetahui dan orang yang menyaksikan. Sedangkan untuk jumlah orang yang menyaksikan tidaklah dibatasi. Jadi, perintah hukuman cambuk disaksikan diterjemahkan dalam qanun sebagai tempat terbuka. *Kedua*, pelaksanaan hukuman cambuk bertujuan sebagai penggugur dosa pelaku jarimah, tidak bertujuan untuk memojokkan pelaku. Orang yang telah dihukum di dunia tergolong orang-orang yang bersih dari dosa. Alysa' berkata: "*Dia (pelaku jarimah) kembali seperti biasa, karena sudah menebus kesalahannya. Tetapi dalam praktik sekarang, kan tidak demikian, selalu distigma negative dan diejek.*" ([aceh.tribunnews.com, 2018](#)).

Menurut Rahmatillah Rasyidin (Anggota MPU Aceh), nilai utama dari hukuman cambuk di Aceh adalah memberikan efek jera pada spikis (*psychological*), bukan pada fisik (*physical*). Dalam artian efek jera kerana malu lebih berat daripada sakit pada tubuh, maka jika cambuk dilakukan di penjara dapat menghilangkan nilai pokok dari hukuman cambuk itu sendiri.

Di samping itu dalam penerapan cambuk ada pembelajaran (*tadabbur*) bagi orang lain, dan itu dapat terwujud apabila cambuk dilaksanakan di tempat umum seperti di masjid. Selama ini hukuman cambuk dilakukan di masjid bukan berarti tanpa alasan, menurutnya terdapat beberapa alasan; *pertama*, hukuman dilaksanakan pada hari jum'at setelah shalat jum'at dengan tujuan agar pelaku lebih sadar dan menginstropeksi dirinya, ketika itu rasa penyesalan dia lebih tinggi daripada di penjara. *Kedua*, masjid merupakan tempat orang-orang berkumpul di hari jum'at di

mana mereka meninggalkan aktifitas semuanya datang ke masjid untuk melaksanakan shalat jum'at, maka itu waktu yang tepat untuk memperlihatkan hukuman cambuk kepada masyarakat. Berbeda dengan di penjara, karena umumnya masyarakat tidak suka datang ke penjara, apalagi untuk melihat hukuman cambuk, maka cambuk di halaman masjid lebih efektif.

Menurut Rahmatillah Rasyidin, alasan pemerintah memindah lokasi cambuk ke penjara dengan alasan agar tidak dilihat oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun tidak dapat diterima, karena pada zaman Rasulullah SAW dan para Khalifah ar-Rāsyidīn tidak pernah diriwayatkan mereka melarang anak-anak melihat hukuman cambuk, padahal masa itu juga banyak anak-anak. Hal itu bertujuan untuk mendidik anak-anak atau generasi muda agar tidak meniru perbuatan jelek (maksiat). Hari ini anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun atau generasi muda dilarang melihat hukuman cambuk, akhirnya sering terdapat kasus anak-anak melakukan kejahatan, seperti mesum dan lain-lain (wawancara, 2021).

KESIMPULAN

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ulama Aceh tidak semua sepakat dengan hukuman cambuk dilaksanakan di dalam penjara. Ulama dayah lebih setuju hukuman cambuk dilakukan di tempat umum, karena hukuman cambuk

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Marzuki M. "Kajian Implementasi Cambuk di Aceh Setelah Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018," *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin*, No. 1, Th. III (2020).
- Fitri Wardani, "Implementasi Hadis Cambuk di Aceh dan Relevansinya Terhadap Qanun Aceh: Studi Kitab Fathul Bāri," *Jurnal al-Bukhari*, No. 2, Th. II (Desember 2019).

selama ini di tempat umum dinilai telah berjalan baik dan lebih mudah diakses oleh masyarakat sehingga dapat menjadi pelajaran bagi mereka. Sedangkan ulama kampus ada yang setuju hukuman cambuk dipindahkan ke dalam penjara, karena lebih sesuai dengan konteks politik Aceh saat ini, tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dinilai lebih terkontrol dari anak-anak. Tetapi ada juga ulama kampus yang tidak setuju dengan hukuman cambuk di dalam penjara karena dianggap dapat menghilangkan nilai pembelajaran (*tadabbur*) bagi masyarakat.

Perbedaan pendapat itu terjadi karena sudut pandang yang berbeda terhadap hukuman cambuk di penjara. Ulama yang setuju dengan hukuman cambuk di tempat umum lebih melihat kepada efektifitas hukuman cambuk, di mana mereka menilai hukuman cambuk di tempat umum lebih efektif bagi pelaku dan masyarakat ketimbang hukuman cambuk di dalam penjara. Berbeda dengan ulama yang setuju dengan hukuman cambuk di penjara, mereka lebih fokus melihat kepada sisi politik dan normatif terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di penjara.

SARAN

Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti efektifitas hukuman cambuk di dalam penjara dan mengomparasikannya dengan hukuman cambuk di tempat umum.

- Lestari, Basri Efendi dan Chadijah Rizki. "Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, No. 2, Th. XIII (Juli 2018).
- Sari, Andri Kurniawan dan Cut Maya Aprita. "Polemik Penolakan Cambuk di Lembaga Pemasarakatan (LP) Aceh (Implementasi Pergub No. 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Jinayat di Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, No. 1, Th. V (Februari 2020).

- Peraturan Gubernur Aceh No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.
- Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 5 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk.
- Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.
- <https://aceh.antaraneews.com/berita/44735/mahasiswa-tolak-pergub-hukuman-cambuk-di-penjara> (diakses tanggal 23 November 2020).
- <https://aceh.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rapat-kerja-dilmahkumjakpol-dengan-agenda-rapat-tentang-pelaksanaan-hukuman-cambuk-di-lapas-rutan> (diakses tanggal 5 Maret 2021).
- <https://aceh.tribunnews.com/2018/04/19/elama-ini-terjadi-pelanggaran> (diakses tanggal 12 November 2020).
- <http://news.detik.com/berita/d-4857130/terkendala-lapangan-eksekusi-cambuk-di-aceh-belum-digelar-di-lapas> (diakses tanggal 7 Oktober 2020).
- <https://m.kumparan.com/kumparannews/hukuman-cambuk-di-banda-aceh-masih-berlangsung-di-luar-penjara> (diakses tanggal 6 Maret 2021).
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43739493> (diakses tanggal 6 Oktober 2020).
- <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44125317> (diakses tanggal 21 September 2020).
- <http://www.kanalaceh.com/2019/03/04/ma-tolak-gugatan-eksekusi-hukum-cambuk-di-lapas/amp/> (diakses tanggal 6 Oktober 2020).
- Wawancara dengan Tgk. Faisal Ali Pimpinan Dayah Mahyal 'Ulum Al-Aziziyah pada tanggal 7 Maret 2021.
- Wawancara dengan Tgk. Hasanoel Basri Pimpinan Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga pada tanggal 27 Februari 2021.
- Wawancara dengan Tgk. H. Marhaban Adnan Pimpinan Dayah Raudhatul Muna Bakongan pada tanggal 3 Maret 2021.
- Wawancara dengan Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary Dosen UIN Ar-Raniry pada tanggal 13 November 2020.
- Wawancara dengan Dr. Alyasa' Abu Bakar Dosen UIN Ar-Raniry pada tanggal 7 Maret 2021.
- Wawancara dengan Dr. Rahmatillah Rasyidin Anggota Komisi C MPU Aceh pada tanggal 3 Maret 2021.